

## 400 Peserta dari Enrekang akan Ikuti Diklat di BPK



Sumber gambar: [www.upeks.co.id](http://www.upeks.co.id)

**ENREKANG, UPEKS.co.id** – Bupati Enrekang Muslimin Bando menghadiri Pembukaan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang digelar di Balai Diklat Pemeriksa Keuangan Negara, Gowa, Senin 10 Februari. Acara itu akan berlangsung selama 3 hari, 10-12 Februari.

MB menjelaskan, kegiatan itu digelar bekerjasama dengan BPK, untuk mempermantap pengelolaan keuangan aset daerah bisa berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel,” jelas MB saat dihubungi media.

Diklat itu merupakan tahap 1 untuk angkatan pertama. Sebanyak 43 pejabat termasuk Sekda, Kepala Dinas dan Camat yang ikut.

Masih akan ada tahap selanjutnya diperkirakan 7 angkatan atau lebih kurang 400-an peserta. Diklat tersebut akan diikuti masing-masing Pejabat Tinggi Negara, Pejabat Administrator, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pengelola Aset, para Kades dan Lurah, Bendahara Desa dan Lurah.

“Ini agar semua berkompeten sebagai pengelola kueangan dan aset. Sehingga kita bersama-sama *good governance* serta pemerintah yang bersih.” harap Bupati dua periode ini. Dia mengharapkan, ilmu yang diperoleh selama diklat bisa diterapkan segera saat kembali ke Enrekang. (Sry)

### Sumber Berita:

1. [www.upeks.co.id](http://www.upeks.co.id), “400 Peserta dari Enrekang akan Ikuti Diklat di BPK”, Selasa, 11 Februari 2020.
2. [www.seratusnews.id](http://www.seratusnews.id), “Wujudkan Good Governance, 400 Peserta dari Enrekang akan Ikuti Diklat di BPK”, Selasa, 11 Februari 2020.

### Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 217 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pembinaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.